



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Mundir
Tempat lahir : Gresik
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Salafiyah Rt/Rw : 05/03 Ds. Tajung widoro Kec. Bungah
Kabupaten Gresik.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukumnya dari Posbakum Yuris berdasarkan penetapan mejelis hakim No 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 12 Oktober 2023 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD MUNDIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AKHMAD MUNDIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue.
 - b. 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca
 - c. 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50s warna hijau, dengan No. Simcard 0857556366532
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa AKHMAD MUNDIR** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik terdakwa di Jl. Salafiyah 005/003 Kel. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa sekira jam 07.00 WIB, pada saat terdakwa AKHMAD MUNDIR berada dirumah sakit petrokimia Gresik untuk melaksanakan cek kesehatan, selanjutnya terdakwa AKHMAD MUNDIR menghubungi Sdr. AMIN (DPO) melalui telfon whatsapp dengan maksud membeli narkotika jenis shabu sesampainya dirumah sekira jam 13.00 WIB terdakwa mendapat telepon dengan maksud memberitahu terdakwa kalau Sdr. AMIN meletakkan barang narkotika jenis shabu melalui temannya setelah itu sekira jam 13.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. AMIN memberitahu terdakwa sudah dalam perjalanan untuk mengambil shabu, di tengah perjalanan terdakwa mendapat telepon dari nomor (+61279120113) tidak Dikenal dan sesampainya terdakwa di Jl. Ds. Leran Kec. Manyar Gresik sekira jam 14.30 WIB, terdakwa berhenti lalu membuka aplikasi whatsapp melalui Handphone miliknya dan mendapat pesan whatsapp dari nomor tidak dikenal tersebut mengirimkan gambar letak Ranjauan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa berjalan sesuai petunjuk gambar yang di kirim oleh nomor (+61279120113), selanjutnya terdakwa mengambil 1 (bungkus) bekas rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang berada di pinggir jalan Desa Leran kec. Manyar Gresik, setelah mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang garam surya, setelah itu terdakwa kembali kerumah sekira pukul 15.30 WIB, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membuka 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic paket 1(satu) Gram narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut menggunakan scrop dari potongan sedotan dan membaginya menjadi 3 (tiga) plastic klip, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip setelah mengkonsumsi kemudian Terdakwa menyimpan 2(dua) plastic klip shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan tissue dan Terdakwa simpan didalam bungkus bekas rokok Gudang garam surya kemudian Terdakwa letakan didalam almari didalam kamar dan kemudian terdakwa melanjutkan kegiatannya dirumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya di Jl. Salafiyah 005/003 Kel. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Gresik orang berpakaian preman didepan rumah terdakwa sambil menunjukan surat perintah tugas, lalu terdakwa diamankan kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya yang terbungkus kertas tissue yang saat itu terdakwa simpan didalam almari Ranjang didalam kamar serta 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A50 s warna hijau dengan nomor simcard 085755636653 Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04469/NNF/2023, tanggal 20 Juni 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10490/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,439$ gram dan nomor : 10491/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa AKHMAD MUNDIR** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik terdakwa di Jl. Salafiyah 005/003 Kel. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa sekira jam 07.00 WIB, pada saat terdakwa AKHMAD MUNDIR berada di rumah sakit petrokimia Gresik untuk melaksanakan cek kesehatan, selanjutnya terdakwa AKHMAD MUNDIR menghubungi Sdr. AMIN (DPO) melalui telfon whatsapp dengan maksud memiliki narkotika jenis shabu sesampainya di rumah sekira jam 13.00 WIB terdakwa mendapat telepon dengan maksud memberitahu terdakwa kalau Sdr. AMIN meletakkan barang narkotika jenis shabu melalui temannya setelah itu sekira jam 13.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. AMIN memberitahu terdakwa sudah dalam perjalanan untuk mengambil shabu, di tengah perjalanan terdakwa mendapat telepon dari nomor (+61279120113) tidak dikenal dan sesampainya terdakwa di Jl. Ds. Leran Kec. Manyar Gresik sekira jam 14.30 WIB, terdakwa berhenti lalu membuka aplikasi whatsapp melalui Handphone miliknya dan mendapat pesan whatsapp dari nomor tidak dikenal tersebut mengirimkan gambar letak Ranjauan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa berjalan sesuai petunjuk gambar yang di kirim oleh nomor (+61279120113), selanjutnya terdakwa mengambil 1 (bungkus) bekas rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang berada di pinggir jalan Desa Leran kec. Manyar Gresik, setelah mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang garam surya, setelah itu terdakwa kembali kerumah sekira pukul 15.30 WIB, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membuka 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic paket 1(satu) Gram narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut menggunakan scrop dari potongan sedotan dan membaginya menjadi 3 (tiga) plastic klip, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi 1(satu) plastic klip setelah mengkonsumsi kemudian Terdakwa menyimpan 2(dua) plastic klip shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan tissue dan Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam bungkus bekas rokok Gudang garam surya kemudian Terdakwa letakan didalam almari didalam kamar dan kemudian terdakwa melanjutkan kegiatannya dirumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya di Jl. Salafiyah 005/003 Kel. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Gresik orang berpakaian preman didepan rumah terdakwa sambil menunjukan surat perintah tugas, lalu terdakwa diamankan kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya yang terbungkus kertas tissue yang saat itu terdakwa simpan didalam almari Ranjang didalam kamar serta 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A50 s warna hijau dengan nomor simcard 085755636653Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04469/NNF/2023, tanggal 20 Juni 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10490/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,439$ gram dan nomor : 10491/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa AKHMAD MUNDIR** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik terdakwa di Jl. Salafiyah 005/003 Kel. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa sekira jam 07.00 WIB, pada saat terdakwa AKHMAD MUNDIR berada dirumah sakit petrokimia Gresik untuk melaksanakan cek kesehatan, selanjutnya terdakwa AKHMAD MUNDIR menghubungi Sdr. AMIN (DPO) melalui telfon whatsapp dengan maksud memiliki narkotika jenis shabu sesampainya dirumah sekira jam 13.00 WIB terdakwa mendapat telepon dengan maksud memberitahu terdakwa kalau Sdr. AMIN meletakkan barang narkotika jenis shabu melalui temannya setelah itu sekira jam 13.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. AMIN memberitahu terdakwa sudah dalam perjalanan untuk mengambil shabu, di tengah perjalanan terdakwa mendapat telepon dari nomor (+61279120113) tidak Dikenal dan sesampainya terdakwa di Jl. Ds. Leran Kec. Manyar Gresik sekira jam 14.30 WIB, terdakwa berhenti lalu membuka aplikasi whatsapp melalui Handphone miliknya dan mendapat pesan whatsapp dari nomor tidak dikenal tersebut mengirimkan gambar letak Ranjauan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa berjalan sesuai petunjuk gambar yang di kirim oleh nomor (+61279120113), selanjutnya terdakwa mengambil 1 (bungkus) bekas rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang berada di pinggir jalan Desa Leran kec. Manyar Gresik, setelah mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang garam surya, setelah itu terdakwa kembali kerumah sekira pukul 15.30 WIB, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membuka 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic paket 1(satu) Gram narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut menggunakan scrop dari potongan sedotan dan membaginya menjadi 3 (tiga) plastic klip, setelah itu sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi 1(satu) plastic klip setelah mengkonsumsi kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastic klip shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan tissue lalu Terdakwa simpan didalam bungkus bekas rokok Gudang garam surya kemudian Terdakwa letakan didalam almari didalam kamar dan



kemudian terdakwa melanjutkan kegiatannya dirumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya di Jl. Salafiyah 005/003 Kel. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Gresik orang berpakaian preman didepan rumah terdakwa sambil menunjukan surat perintah tugas, lalu terdakwa diamankan kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya yang terbungkus kertas tissue yang saat itu terdakwa simpan didalam almari Ranjang didalam kamar serta 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A50 s warna hijau dengan nomor simcard 085755636653Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan screening urine terhadap terdakwa Ahmad Mundry pada tanggal 31 Mei oleh dr Karlina Survival Rofiq Dokter pemeriksa pada Polres Gresik 2023 dengan metode Monotes (Drugs Abuse Test pada pemeriksaan Methamphetamine dengan hasil positif).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi AKHMAD AIDIYANTO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD MUNDIR karena kedapatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu pada Selasa, 30 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib Di Rumah Jl. Salafiyah Rt/Rw : 05/03 Ds. Tajung widoro Kec. Bungah Gresik.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa AKHMAD MUNDIR sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan terdakwa tersebut.
 - Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD MUNDIR adalah bersama rekan-rekannya yang juga berdinasi di Polres Gresik.
 - a). 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika



jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue. b). 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca, c). 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50s warna hijau, dengan No. Simcard : 0857-5563-6653.

- bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUNDIR atas narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut adalah milik Sdr. AMIN yang Saat itu dalam kuasa terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUNDIR saat itu menyimpan atas 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue sebelumnya terdakwa simpan didalam almari Ranjang didalam kamar rumah terdakwa.
- bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dengan cara membeli dari Sdr. AMIN alamat ; Dsn. Ujung Indah Ds. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa tujuan terdakwa membeli narkoba untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUNDIR sewaktu terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AMIN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira jam 14.30 Wib, dengan cara di Ranjau di Pinggir Jalan raya Ds. Leran Kec. Manyar – Gresik, sebanyak 1 (satu) plastic klip narotika jenis shabu 1 (satu) Gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUNDIR sewaktu menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 2) Saksi MOH. ARIS UBAIDI dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD MUNDIR karena kedapatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis shabu pada Selasa, 30 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib Di Rumah Jl. Salafiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw : 05/03 Ds. Tajung widoro Kec. Bungah – Gresik.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa AKHMAD MUNDIR sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD MUNDIR adalah bersama rekan-rekannya yang juga berdinis di Polres Gresik.
 - a). 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue.
 - b). 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca,
 - c). 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50s warna hijau, dengan No. Simcard : 0857-5563-6653.
- bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUNDIR atas narkotika jenis shabu yang dikuasanya tersebut adalah milik Sdr. AMIN yang Saat itu dalam kuasa terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUNDIR saat itu menyimpan atas 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue sebelumnya terdakwa simpan didalam almari Ranjang didalam kamar rumah terdakwa.
- AKHMAD MUNDIR bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dengan cara membeli dari Sdr. AMIN alamat ; Dsn. Ujung Indah Ds. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik.
- bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUNDIR sewaktu terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. AMIN pada hari Selasa tanggal 30 mei 2023, sekira jam 14.30 Wib, dengan cara di Ranjau di Pinggir Jalan raya Ds. Leran Kec. Manyar – Gresik, sebanyak 1 (satu) plastic klip narotika jenis shabu 1 (satu) Gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa tujuan terdakwa membeli narkotika untuk di konsumsi sendiri
- bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUNDIR sewaktu menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan telah kedapatan menguasai narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam : 18.30 Wib, Dirumah di Jl. Salafiyah 005/003 Kel. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik.
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri oleh petugas kepolisian Polres Gresik.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari kuasa terdakwa secara keseluruhan adalah berupa a). 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue. b). 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca, c). 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50s warna hijau, dengan No. Simcard : 0857-5563-6653.
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa sendiri dan akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- bahwa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue sebelumnya terdakwa simpan didalam almari Ranjang didalam kamar rumah terdakwa.
- bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMIN alamat ; Dsn. Ujung Indah Ds. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, pada hari Selasa tanggal 30 mei 2023, sekira jam 14.30 Wib, dengan cara di Ranjau di Pinggir Jalan raya Ds. Leran Kec. Manyar – Gresik.
- bahwa terdakwa saat itu membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. AMIN sebanyak 1 (satu) plastic klip narotika jenis shabu dengan rincian 1(satu) Gram seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu Maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AMIN Adalah akan terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue;
- 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca;
- 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca 3. 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50s warna hijau, dengan No. Simcard 0857-5563-6653.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi AKHMAD AIDIYANTO dan MOH. ARIS UBAIDI pada hari hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam : 18.30 Wib, Dirumah di Jl. Salafiyah 005/003 Kel. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa AKHMAD MUNDIR saat itu menyimpan atas 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue sebelumnya terdakwa simpan didalam almari Ranjang didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi AKHMAD AIDIYANTO dan MOH. ARIS UBAIDI saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD MUNDIR melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue, 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50s warna hijau, dengan No. Simcard : 0857-5563-6653;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUNDIR, ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMIN alamat ; Dsn. Ujung Indah Ds. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, pada hari Selasa tanggal 30 mei 2023, sekira jam 14.30 Wib, dengan cara di Ranjau di Pinggir Jalan raya Ds. Leran Kec. Manyar – Gresik;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saat itu terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. AMIN sebanyak 1 (satu) plastic klip narotika jenis shabu dengan rincian 1(satu) Gram seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi AKHMAD AIDIYANTO dan MOH. ARIS UBAIDI maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. AMIN Adalah akan terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seseorang sebagai subyek hukum pidana yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama AKHMAD MUNDIR dimuka persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang dihadirkan di persidangan dan diajukan dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam : 18.30 Wib, Dirumah di Jl. Salafiyah 005/003 Kel. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;

Bahwa terdakwa terdakwa AKHMAD MUNDIR, ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMIN alamat ; Dsn. Ujung Indah Ds. Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, pada hari Selasa tanggal 30 mei 2023, sekira jam 14.30 Wib, dengan cara di Ranjau di Pinggir Jalan raya Ds. Leran Kec. Manyar – Gresik;

Bahwa sabu – sabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dimana terdakwa sudah persiapan pipet kaca yang biasa dipergunakan oleh terdakwa untuk kmenkonsumsi sabu – sabu yang dibelinya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penasehat hukumnya dalam pledoi menyampaikan permohonan pengurangan hukuman dan terhadap pembelaan/pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini melakukan tindak pidana yang serupa hal ini menunjukkan jika terdakwa tidak menyesali perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue;
2. 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca;
3. 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca
4. 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50s warna hijau, dengan No. Simcard 0857-5563-6653

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD MUNDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan \pm 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan terbungkus kertas tissue;
 2. 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca;
 3. 1 (satu) alat hisap berikut pipet Kaca
 4. 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50s warna hijau, dengan No. Simcard 0857-5563-6653

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. dan Sri Sulastri, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilani Kusuma Ningrum, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh PARAS SETIO,S.H.,M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Agung Nugroho Suryo S, S.H., M.Hum

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Meilani Kusuma Ningrum, SH.MH